



**KEPALA DESA SEWUKAN
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN
NOMOR : 180.192/05/KEP/I/2022
T E N T A N G
BESARAN HONORARIUM STAF KANTOR
DESA SEWUKAN**

KEPALA DESA SEWUKAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka keterbukaan dalam Pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Kemasyarakatan desa dan lancarnya Pengadministrasian Pemerintah Desa.
2. Sebagaimana dimaksud pada diktum, a perlu di tunjuk Operator Aplikasi Desa tahun anggaran 2019.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019;

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Desa Sewukan Nomor 2 Tahun 2022 tentang APBDes Tahun Anggaran 2022;

MEMPERHATIKAN: Hasil musyawarah pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 30 Desember 2021 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Honorarium bagi tenaga staf kantor desa diperoleh dari dana alokasi dana desa;

KEDUA : Besaran honorarium bagi tenaga staf kantor desa tiap bulan untuk tahun anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama Staf Kantor	Jumlah Tunjangan
1	SUBANDI	800.000
2		
3		

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sewukan

Pada Tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAL, S.E

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua BPD

2. Yang bersangkutan